BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara umum, air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran vital dalam menunjang kehidupan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan air bersih akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan sektor industri, eksploitasi air tanah kian meningkat secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan tekanan besar terhadap ketersediaan dan kualitas air tanah, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaannya. (David Keith Todd & Larry W. Mays, 2005)

Sumber daya air yang berada di Indonesia, yang kaya dengan sumber dayanya sendiri masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya air. Salah satu bentuk tantangan tersebut adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah yang masih sering mengalami praktik penyedotan ilegal, pengambilan melebihi kapasitas, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Kota Bandung merupakan salah satu wilayah perkotaan dengan tingkat pemanfaatan air tanah yang tinggi, baik oleh rumah tangga maupun sektor industri, yang jika tidak diawasi dengan ketat dapat menimbulkan krisis lingkungan seperti penurunan muka air tanah, kerusakan ekosistem, hingga ancaman kekeringan.

Administrasi publik memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya, termasuk air tanah, yang merupakan salah satu elemen krusial bagi kehidupan dan pembangunan. Pengelolaan air tanah tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memerlukan pendekatan strategis yang melibatkan perumusan kebijakan, pengaturan hukum, dan koordinasi antar lembaga yang dilakukan melalui kerangka administrasi publik. Dalam konteks ini, administrasi publik berperan sebagai pengatur dan pengawas kebijakan salah satunya untuk menjaga keberlanjutan air

tanah terhadap kepentingan masyarakat. Strategi pengelolaan air tanah yang efektif memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan pendekatan berbasis data untuk menghadapi tantangan seperti over-eksploitasi dan pencemaran. (Pahl-Wostl, 2007)

Dengan hal ini, pemerintah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat strategis. Sebagai instansi teknis yang berwenang dalam bidang energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, terutama oleh sektor industri dan usaha komersial yang memerlukan izin khusus. Fungsi pengawasan ini mencakup pemantauan volume pengambilan air, kesesuaian dengan izin yang diberikan, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan lingkungan hidup. Selain melakukan pengawasan administratif dan teknis, Dinas ESDM juga berperan dalam pembinaan kepada para pelaku usaha, melakukan inspeksi lapangan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kota, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tujuannya untuk memastikan bahwa pemanfaatan air tanah tidak merusak lingkungan dan tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah di Indonesia diatur secara ketat dalam kerangka hukum yang kuat, bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan melindungi kepentingan masyarakat. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, mengatur bahwa pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pokok rumah tangga dan pertanian rakyat tidak memerlukan izin, kecuali penggunaannya melebihi 100 meter kubik per bulan. Namun, untuk penggunaan komersial atau skala besar, diperlukan izin dengan prosedur ketat untuk menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak cekungan air tanah dan akuifer. Aturan ini bertujuan untuk mencegah dampak seperti penurunan muka tanah dan gangguan ketersediaan air tanah.

Kebijakan seperti UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan peraturan teknis dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menyediakan kerangka hukum untuk mengelola air tanah secara berkelanjutan, termasuk sistem perizinan bagi pengguna skala besar guna mencegah over-eksploitasi. Pemerintah

daerah juga memainkan peran penting dalam pengawasan dan pemantauan penggunaan air tanah, dengan memanfaatkan teknologi seperti pemetaan digital untuk memastikan data yang akurat. Selain itu, administrasi publik menegakkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan serta melibatkan masyarakat dalam kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran konservasi sumber daya air tanah. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem air tanah dan memastikan keberlanjutan penggunaannya bagi kebutuhan masa kini dan generasi mendatang.

Untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, undang-undang No. 17 Tahun 2019 ini juga mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan, seperti pemanfaatan air tanah tanpa izin, pengambilan melebihi batas yang ditetapkan, atau menyebabkan pencemaran dan kerusakan sumber air. Dalam Pasal 70 dan 71, misalnya, disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan sumber daya air tanpa izin dapat dikenai sanksi berupa denda atau pidana kurungan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan air. Keberadaan peraturan ini menjadi payung hukum yang penting bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah. Namun, meskipun telah ada regulasi dan sanksi yang jelas, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi hambatan, baik dari sisi pengawasan maupun partisipasi para pelaku usaha. Hal inilah yang mendorong pentingnya pendekatan tata kelola kolaboratif agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan partisipatif. Kolaborasi *governance* dalam pengawasan dan pemanfaatan air tanah di Indonesia mencerminkan tantangan yang muncul akibat eksploitasi yang berlebihan serta lemahnya pemantauan yang konsisten. Pendekatan *collaborative governance* diadopsi sebagai upaya untuk menciptakan pengelolaan air yang lebih inklusif, dengan melibatkan beragam pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Fenomena seperti eksploitasi berlebihan menyebabkan permasalahan serius, seperti penurunan muka tanah, penurunan kualitas air, serta ancaman krisis air di beberapa

wilayah, termasuk daerah Bandung. Maka dari itu, pentingnya kolaborasi antar organisasidan menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan air tanah untuk mengurangi dampak buruk seperti penurunan muka air tanah dan risiko krisis air yang sering kali diabaikan ketika aktivitas ekonomi meningkat, terutama dengan adanya pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan besar.

Kolaborasi antar pemerintah daerah dalam pengawasan dan pemanfaatan air tanah sangat penting untuk mengatasi tantangan eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi penggunaan air tanah melalui kebijakan seperti pengendalian izin pemanfaatan dan pemantauan langsung. Namun, pelaksanaan kolaborasi ini sering menghadapi kendala, seperti kurangnya integrasi kebijakan antarwilayah, minimnya sumber daya untuk teknologi pemantauan, dan rendahnya keterlibatan masyarakat. Tetapi kolaborasi yang efektif dapat diwujudkan dengan melalui pendekatan *collaborative governance* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini mendorong transparansi, partisipasi aktif, dan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, serta sektor swasta. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti pemantauan berbasis data dan pemetaan digital dapat meningkatkan akurasi dalam pengawasan. (Harjanta & Ningrum, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pengawasan juga diperkuat melalui regulasi teknis seperti Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 259 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 291 Tahun 2023, yang menetapkan standar pengelolaan dan persetujuan penggunaan air tanah. Pemerintah daerah turut berperan dalam pengawasan, sebagaimana diatur dalam pembagian tugas pemerintahan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan urusan pengelolaan sumber daya air sebagai kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Oleh sebab itu, regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya air secara holistik, mengutamakan konservasi, dan menjamin aksesibilitas bagi semua kalangan, baik untuk kebutuhan domestik, pertanian, maupun industri. Keberlanjutan sumber daya air ini tidak

hanya penting untuk memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang.

Selain itu, telah di sebutkan juga mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang sudah di lampirkan secara gamblang pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah diberikan urusannya secara rival baik antara urusan pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten ataupun kota. Dengan adanya pembagian masing-masing urusan pemerintah ini menjadikan fokus tersendiri pada setiap daerah untuk mengatasi segala kepentingannya terutama pada pengendalian air tanah yang bisa saja memunculkan konflik apabila tidak adanya pemberlakuan otonomi daerah. Pada pembagian pengurusan mengenai air tanah pemerintah provinsi juga memberikan hak dan wewenang kepada Dinas Sumber Daya Air Mineral untuk berkontribusi dalam proses pengelolaan dan pengawasan penggunaan air tanah.

Dengan adanya asas peraturan yang dibuat untuk membantu mengefektivitaskan segala bentuk kepentingan pemerintah pusat maupun daerah khususnya pada pengelolaan air tanah, kini pemerintah provinsi Jawa Barat juga menerbitkan regulasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2017 untuk memaksimalkan pengelolaan air tanah berdasarkan dasar hukum yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan umum yang ada pada peraturan tersebut.

Kualitas air tanah yang berada di provinsi Jawa Barat sebenarnya masih terbilang cukup baik, hanya saja terjadi peningkatan konservasi cekungan air tanah yang berada di sekitaran daerah Bandung yang dimana kondisi ini di sebabkan karena pengawasan terhadap air tanah dengan realisasi sumur imbuhan terhadap sumur produksi teridentifikasi melebihi capaian yang di harapkan, baik dalam terkendalinya pengambilan air tanah pada penetapan NPA (Nilai Perolehan Air), ataupun terkendalinya kualitas air tanah pada UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral. Masalah peningkatan seperti di atas, pasti akan terjadi di daerah yang akan mengalami peningkatan penduduk. Masalah pertumbuhan penduduk atau urbanisme, ini juga akan menimbulkan dampak peningkatan permintaan (*Supply*) dan penawaran (*Demand*) terhadap kebutuhan yang mereka

perlukan akan menjadi tidak sebanding dan stabil, apalagi kebutuhan akan adanya air bersih yang menjadi tonggak di segala kehidupan sehari-hari.

Fenomena diatas akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan prosesnya yang dimana membutuhkan waktu yang amat panjang dan rumit, sedangkan dampak permintaan jumlah air masuk tidak sebanding dengan proses hidrologi. Dampak-dampak dari permasalahan ini seperti terjadinya pembengkakan eksploitasi penggunaan air tanah, lalu menyebabkan penurunan permukaan tanah, terjadinya pencemaran air tanah, intervensi air asin, dan juga menyebabkan tendensi gedung-gedung dan jalan.

Melihat dampak yang terjadi di atas, peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya penggunaan air tanah juga perlu ditingkatkan, dengan harus mengetahui pembatasan penggunaan sesuai dengan kepentingannya, meskipun fungsi air ini memang paling besar digunakan untuk kebutuhan pokok dan tidak terbatas kebutuhannya, tetapi penggunaannya harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan, melihat bagaimana proses pengimplementasian yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti halnya membuat sumur imbuhan, tetapi tidak membuat izin dan belum meregistrasi terlebih dahulu ke pihak instansi terkait. Hal ini akan memberikan dampak negatif yang akan menyebabkan ketimpangan yang merugikan dari pihak terkait, baik dari pihak Masyarakat sebagai penerima manfaat ataupun pihak pemerintah yang menjalankan kebermanfaatan itu, tetapi tidak sesuai yang diharapkan. Apabila proses pengimplementasian ini tidak di jaga dan di Kelola dengan baik, maka *output* dari proses tersebut akan mengancam sistem birokrasi yang ada.

Seiring dengan perkembangan penduduk yang semakin meningkat, tentunya perkembangan seperti infrastruktur hotel, pariwisata, perumahan, perusahaan, rumah makan, rumah sakit, pabrik dan jenis usaha lainnya juga akan semakin meningkat, mengikuti laju perkembangan penduduk yang pesat akan menjadikan kebutuhan air sebagai bahan penunjang produksi secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan air tanah dengan menggunakan taktik pengeboran air sumur akan meminimalisir biaya pengeluaran dibandingkan menggunakan jalur air

perpipaan seperti PDAM yang akan menghasilkan biaya yang lebih mahal. Sebetulnya pengunaan daya air permukaan lebih efektip digunakan, dibandingkan penggunaan air tanah. Karena, penggunaan air tanah ini akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Berhubungan mengenai wewenang dan tanggung jawab terhadap pemberian izin usaha air tanah yang dimanifestasikan oleh pemerintah provinsi. Seyogyanya pelaku usaha wajib menerapkan permohonan izin pengusahaan air tanah secara tertulis kepada Gubernur untuk memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun secara teknis.

Berikut adalah tabel pemanfaatan air tanah yang berada di Wilayah Bandung yang terdata oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Jawa Batar, pada kalangan sektor privat (Perusahaan) ataupun Masyarakat (sekelompok Masyarakat) yang mengunakan air tanah baik itu pengunaan sumur bor ataupun sumur gali, yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Titik Sumur dan Perusahaan Wilayah Bandung

No.	Kategori	Jumlah Terdata	Jumlah Tidak Melaporkan Penggunaan Air Tanah
1.	Jumlah Titik Sumur Wilayah Bandung	287	122
2.	Jumlah Perusahaan Wilayah Bandung	710	188

Sumber : Diolah peneliti, 2025

Dilihat dari pendayagunaan air tanah di Kota Bandung pada tahun 2023 masih terdapat pengguna air tanah yang tidak melaporkan izin atau pengunaannya. Berdasarkan data laporan diatas pada periode 2023 telah terdata bahwa ada 287 Titik Sumur yang berada di wilayah Bandung, baik dalam kalangan kelurahan/Desa ataupum Kabupaten Kota, sedangkan penggunaan air tanah yang tidak melaporkan izin pengunaannya berjumlah 122 wilayah titik sumur yang terdata di wilayah Bandung pada kalangan Kelurahan/Desa ataupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Kabupaten/Kota. Kemudian di wilayah Bandung juga terdapat jumlah perusahaanyang terdata dalam Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat sekitar 710, Namun, dalam penggunaan air tanah masih terdapat beberapa Perusahaan yang tidak melaporkan izin penggunaan yang tidak sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, hingga mencapai 188 perusahaan. Hal ini disebabkan kurangnya kerja sama kolaborasi antar Perusahaan, organisasi, kelompok Masyarakat dan pemerintah dalam pengawasan pemanfaatan air tanah. Maka dari itu diperlukannya peningkatan kerja sama antar stakeholder yang dapat memperbaiki *Collaborative Gobernance* di Kota Bandung agar pengelolaan dan program yang dijalankan berjalan sesuai dengan baik sesuai yang diharapkan. (Dinas Energi Sumber Daya Mineral, 2023)

Sedangkan Tabel dibawah ini akan merangkum secara terperinci mengenai jumlah titik sumur baik dalam pemanfaatannya ataupun pelaporannya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Keseluruhan Titik Sumur dan Penggunaannya

No.	Kategori	Jumlah
1.	Titik Sumur Wilayah Bandung	287
2.	Titik Sumur yang tidak Melaporkan	122
3.	Perusahaan Wilayah Bandung	710
4.	Perusahaan Penggunaan sumur bor	522
5.	Perusahaan yang tidak melaporkan pengunaan air tanah	188
6.	Pengunan Sumur Bor (keseluruhan)	962
7.	Penggunaan Sumur Gali (keseluruhan)	287

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Dari data keseluruhan di atas bahwa di Kota Bandung, tercatat terdapat 287 titik sumur dan 710 perusahaan yang memanfaatkan sumber daya air tanah. Namun, terdapat 122 titik sumur dan 188 perusahaan yang tidak melaporkan penggunaan sumur bor mereka, meskipun penggunaan sumur bor di wilayah ini mencapai 962 titik dan penggunaan sumur gali berjumlah 287 sama dengan titik sumur di wilayah Bandung. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaporan dan

pengawasan pemanfaatan air tanah, terlihat juga dari garis kolom tabel yang berwarna merah di atas menunjukkan bahwa tidak berjalan dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan *collaborative governance* menjadi sangat relevan. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk menciptakan transparansi, memperkuat pengawasan, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air tanah di Bandung. Pendekatan ini dapat mendorong kepatuhan pelaporan, meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi air, serta menciptakan mekanisme dialog yang efektif untuk menyelesaikan konflik kepentingan terkait penggunaan sumber daya air.

Maka dari itu, lembaga dan pemerintah daerah tersebut harus lebih memperketat pengawasan terhadap pengelolaan air tanah yang strategis, baik itu oleh pemerintah, sekelompok masyarakat, ataupun sektor privat. Agar pelaksanaan pengelolaan air tanah berjalan sesuai dengan peraturan baik dari segi pengunaan ataupun perizinan penggunaan air tanah tersebut. Oleh sebab itu, dilakukannya Kolaborasi antara para pemangku kepenting/Stakeholder (pemerintah, sekelompok Masyarakat dan sektor privat) dalam pengawasan pemanfaatan air tanah yang berdasarkan dengan tolak ukur teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teori *Collaborative Governance* menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang di dalansir pada buku *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik yang diterbitkan pada Tahun 2020, yang terkandung pada halaman 81. Dimana teori tersebut mempunyai 3 dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Dinamika Kolaborasi, dalam hal ini peneliti melihat terlebih dahulu bagaimana pelaksana kolaborasi yang dilakukan dari berbagai dinamika.
2. Tindakan Kolaborasi dalam hal ini peneliti perlu melihat bagaimana kegiatan serta diskusi dari Pembangunan dan pehaman akan dinamika kolaborasi.
3. Dampak dan Adaptasi, dalam hal ini peneliti perlu melihat bagaimana hasil yang ditimbulkan selama proses kolaborasi.

Maka dari itu, hal yang perlu dilakukan dalam proses *collaborative governance* yang dilakukan baik dari sekelompok Masyarakat, Lembaga ataupun organisasi

terkait, yaitu menjaga ikatan kolaborasi agar hasil dari pengawasan dan pemanfaatan air ini dapat tercapai sesuai tepat sasaran dan digunakan secara merata didasari dengan peraturan yang ada.

Oleh sebab itu, pentingnya untuk mengkaji dan menulusuri lebih dalam lagi mengenai *Collaborative Governance* dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung ini, guna untuk menjaga dan melestarikan penggunaan air tanah dengan kualitas yang baik agar dapat digunakan dalam kurun waktu yang panjang dimasa mendatang. Berdasarkan dengan pemaparan latar belakang yang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholder* dengan dasar uraian penelitian ilmiah yang berjudul **"*COLLABORATIVE GOVERNANCE* PADA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DALAM PENGAWASAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI KOTA BANDUNG".**

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya penjelasan diatas, peniliti dapat merumuskan masalah yang sesuai dengan penyajian latar belakang diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika pengawasan pada dinas energi sumber daya mineral dalam pengawasan dan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung?
2. Bagaimana tindakan pengawasan yang dilakukan pada dinas energi sumber daya mineral dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung?
3. Bagaimana dampak dan adaptasi pengawasan yang dihasilkan pada dinas energi sumber daya mineral dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diadakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika pengawasan dinas energi sumber daya mineral dalam pengawasan dan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis tindakan pengawasan yang dilakukan pada dinas energi sumber daya mineral dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3. Untuk menganalisis pengawasan yang dihasilkan pada dinas energi sumber daya mineral dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam hal identifikasi masalah yang berkaitan dengan tata cara pemanfaatan dan pengawasan air tanah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai analisis komparatif yang berfokus pada *Collaborative Governance* Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Di Kota Bandung.
b. Bagi Instansi, terkait dengan lembaga yang dimaksud, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi, arahan, dan dukungan lingkungan dalam hal alokasi dan pemanfaatan sumber daya, khususnya terkait pemanfaatan dan keberlanjutan air tanah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan panduan bagi praktisi yang berkecimpung di bidang pengawasan dan pengelolaan di lembaga lain.
c. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai sumber pustaka. Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan titik tolak untuk penelitian dan kajian lebih lanjut, khususnya bagi para lulusan program studi Administasi Publik.

E. Kerangka Berpikir

Administrasi publik merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana kebijakan publik di buat dan di jalankan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkannya tata kelola (governance) agar tujuan

yang dibuat berjalan dengan efektif. Sedangkan *collaborative governance* merupakan salah satu pendekatan ilmu yang dimana pemerintah bekerja sama dengan aktor non-pemerintah (masyarakat, sektor swasta) dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu pada penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu model teori *collaborative governance* yang mempunyai tiga dimensi yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi untuk memecahkan masalah dalam penelitian pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung. Tiga dimensi tersebut akan menentukan keberhasilan dari penelitian *collaborative governance* pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di kota bandung yang di sajikan dalam bentuk kerangka berpikir sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

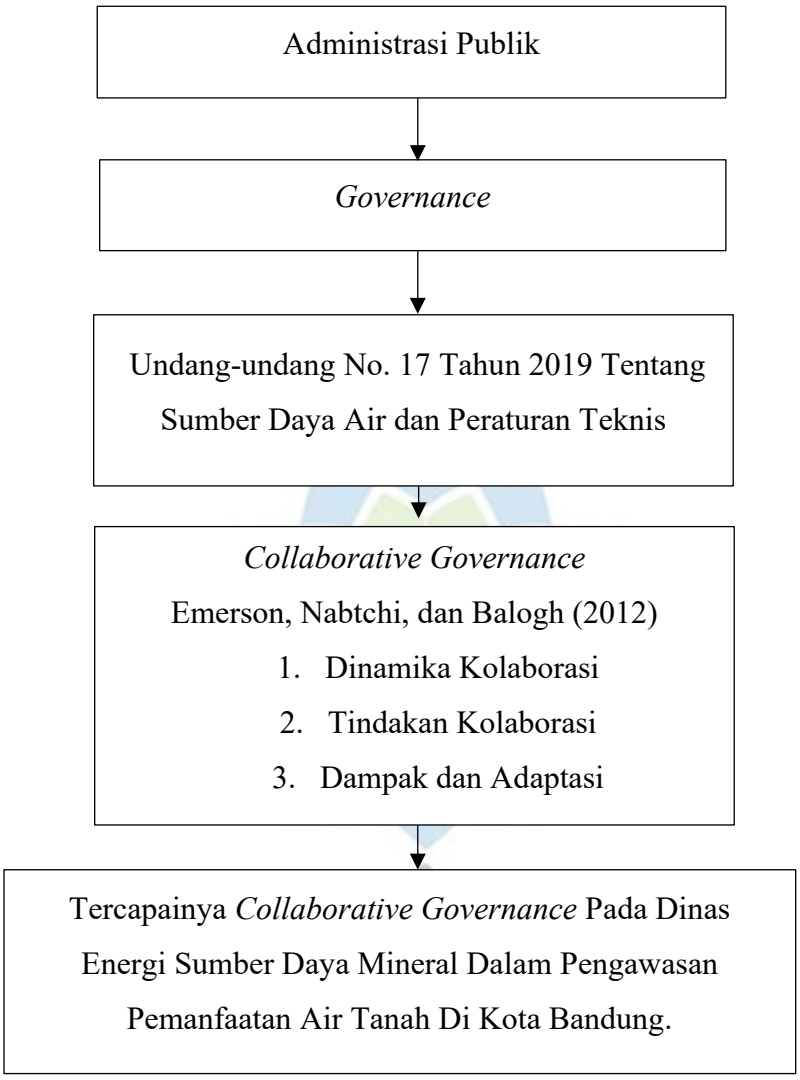

Sumber: diolah peneliti 2025

F. Proposisi

Adapun proposisi dalam penelitian ini bahwa pendekatan *collaborative governance* pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dalam pengawasan pemanfaatan air tanah di Kota Bandung akan optimal, apabila di bantu dan didukung oleh dimensi dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptas